

# PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HASIL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN PENDAFTARAN MEREK

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, Nuzulia Kumala Sari  
Email : dyahochtorina.fh@unej.ac.id, aan\_efendi.fh@unej.ac.id,  
nuzulia@unej.ac.id  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak

Penelitian ini bertitik tolak dari fakta bahwa produk makanan dan minuman hasil UMKM di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan. Akibat hukumnya pemilik merek hanya sebagai pemilik *de facto* bukan *de jure*. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dan dari rumusan masalah yang ditetapkan hasil penelitian ini meliputi: (1) Merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan karena pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting, pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan, dan pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan mahal; (2) Alasan hukum perlindungan merek harus dengan pendaftaran merek karena tanpa pendaftaran merek tidak menciptakan hak hukum berupa hak eksklusif atas merek bagi pemiliknya; dan (3) Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni dengan pendaftaran merek adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, insentif bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian dalam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, merek, UMKM

## Abstract

*This research is based on the fact that food dan beverage products from micro, small, and medium enterprises in Patemon, Krejengan, Probolinggo with BARSAH, Patelas, and Miki Noni Marks have not yet been registered. As a legal consequence, the mark owner is only de facto owner, not de jure. By using the type of empirical legal research, and from the formulation of the research question determined the results of this study include: (1) The BARSAH, Patelas, and Miki Noni marks have not been registered because the owner does not or does not yet know that the mark must be registered, and the owner considers registration of the mark complicated and expensive; (2) The legal reason for mark*

*protection must be with mark registration because without registration mark does not create legal rights in the form exclusive right to the mark; and (3) The role of the Probolinggo Regency Government in the contecxt of the legal protection of the Barsah, Patelas, and Miki Noni marks with mark registration is to provide understanding regarding the importance of mark registration, assistance in the mark registration process, incentives for mark registration, and cooperation with univiersity's intelletual property center which has attention in the develpment and empowerment of intellectual property.*

**Keywords:** *legal protection, mark, micro, small, and medium enterprise*

## **A. PENDAHULUAN**

Kabupaten Probolinggo terletak di wilayah bagian Timur Pulau Jawa terdiri atas 5 Kecamatan dengan 29 Kelurahan/Desa. Pada tataran Selatan dan 112° 50' s/d 113° 30' Bujur Timur, dengan luas wilayah 169.616,65.<sup>54</sup> Batas administrasi Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.<sup>55</sup>

Dilihat dari topografinya, Kabupaten Probolinggo berada di lereng gunung-gunung membujur dari Barat ke Timur, yakni Gunung Semeru, Gunung Argopuro, Gunung Tengger, dan Gunung Lamongan, serta terletak pada ketinggian 0-2500 m di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran seperti di sekitar pegunungan Tengger yang mempunyai ketinggian antara 750-2500m di atas permukaan laut.<sup>56</sup> Potensi ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Probolinggo untuk memperbaiki perekonomian

---

<sup>54</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. *Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2017*. Katalog :1102001.3513, ISSN / ISBN : 0215-5788., hlm. 1.

<sup>55</sup>Ibid, hlm. 9.

<sup>56</sup>Ibid.

masyarakatnya, mengingat luas lahan pertanian yang dimiliki yakni seluas 3.699 Ha.<sup>57</sup>

Potensi yang dimiliki Kabupaten Probolinggo tidak hanya pada bidang pertanian tetapi juga industri kecil. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya industri kecil berupa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang untuk seterusnya disingkat UMKM di Kabupaten Probolinggo. Salah satu wilayah di Kabupaten Probolinggo yang banyak memiliki UMKM adalah Desa Patemon yang berada di Kecamatan Krejengan.

Desa Patemon memiliki 3 (tiga) UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan produk makanan dan minuman berupa pisang sale, kripik talas, dan sari mengkudu. Produk pisang sale diberi merek Barokah Salafiah yang disingkat BARSAH, keripik talas yang diberi merek Patemon Talas yang disingkat Patalas, dan minuman sari buah mengkudu yang di beri merek Miki Noni.<sup>58</sup>

Merek produk makanan dan minuman tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi, merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni belum menjadi merek terdaftar. Faktor utama hal terjadi karena masyarakat Desa Patemon belum mengerti dan memahami pentingnya serta manfaat pendaftaran merek dagang bagi perkembangan produk unggulan mereka.<sup>59</sup>

Belum dilakukannya pendaftaran merek atas merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni berakibat hukum tidak adanya perlindungan hukum atas merek-merek tersebut. Pemilik merek hanya sebagai pemilik *de facto* (pada kenyataannya sebagai pemilik merek karena mereka yang membuat dan menggunakannya) tetapi bukan *de jure* (pemilik menurut hukum). Beranjak dari fakta-fakta tersebut menarik dilakukan penelitian mengenai perlindungan hukum produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas,

---

<sup>57</sup><http://portal.probolingkokota.co.id>, diakses pada tanggal 04 September 2018.

<sup>58</sup>Hasil pengamatan peneliti di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jatim, 24 Oktober 2018 .

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan para pemilik UMKM di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, 24 Oktober 2018.

dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan pendaftaran merek.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang di atas ditetapkan rumusan masalah sentral: Bagaimanakah perlindungan hukum produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan pendaftaran merek? Rumusan masalah sentral tersebut kemudian dibagi menjadi 3 sub rumusan masalah sebagai berikut.

1. Mengapa produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni, di Desa Patemon Kecamatan, Krejengan Krejengan, Kabupaten Probolinggo belum dilakukan pendaftaran merek?
2. Apa alasan hukum perlindungan hukum merek harus dengan pendaftaran merek?
3. Bagaimanakah peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum produk makanan dan minuman hasil UMKM merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Krejengan dengan pendaftaran merek?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan penelitian fakta sosial dalam hukum.<sup>60</sup>

Penelitian hukum empiris mengumpulkan data fakta sosial tentang bagaimana hukum dilaksanakan oleh pengadilan atau badan-badan pemerintah lainnya, mengenai dampak hukum terhadap masyarakat, dan

---

<sup>60</sup>Robert A. Riegert, *Empirical Research about Law: The German Picture with Comparisons and Observations*, Penn State International Law Review, Volume 2, Number 1, 1983, hlm. 2.

faktor-faktor yang mempengaruhi dibuatnya hukum (undang-undang).<sup>61</sup> Tujuan dari penelitian hukum empiris untuk menangkap bukti kehidupan yang nyata (hukum dalam praktik) bukan hukum di atas kertas.<sup>62</sup> Penelitian hukum empiris penting dalam rangka memahami kesenjangan antara hukum dalam teks dengan hukum dalam praktik serta bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>63</sup> Penelitian hukum empiris digunakan untuk menguji putusan hakim dan peraturan perundang-undangan dari perspektif eksternal dan empiris atau berdasarkan fakta.<sup>64</sup>

Beranjak dari gagasan mengenai penelitian hukum empiris di atas, tipe penelitian hukum empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan bekerjanya UU Merek dan Indikasi Geografis khususnya terkait ketentuan pendaftaran merek terhadap produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAN, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Penelitian hukum empiris ini sekaligus digunakan untuk menguji UU Merek dan Indikasi Geografis dari perspektif eksternal dan berdasarkan fakta yaitu dari fakta yang ada di UMKM di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo terkait kewajiban pendaftaran merek.

### 1.1.1 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan lagi dan untuk pertama kali, dan demikian demikian bersifat asli.<sup>65</sup> Sementara itu, data sekunder adalah data

---

<sup>61</sup>Ibid, hlm. 2.

<sup>62</sup>Aikaterini Argyrou, *Making the Case for Case Studies in Empirical Legal Research*, Utrecht Law Review, Volume 13, Issue 3, 2017, hlm. 97.

<sup>63</sup>Mike McConville dan Wing Hong Chui, *Introduction and Overview*, dalam Mike McConville dan Wing Hong Chui, *Research Methods for Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), hlm. 5.

<sup>64</sup>Geoffrey Samuel, *Is Law Really a Social Science? A View from Comparative Law*, Cambridge Law Journal, Volume 67 Issue 2, 2008, hlm. 288.

<sup>65</sup>C.R. Kothari, *Research Methodology Methods & Techniques*, Second Revised Edition (New Delhi: New Age International Publishers, 2004), hlm. 95.

yang telah dikumpulkan orang lain dan telah melewati proses statistik.<sup>66</sup> Data sekunder adalah data yang telah tersedia yaitu data yang telah dikumpulkan dan dianalisis orang lain.<sup>67</sup>

Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara peneliti dengan partisipan. Partisipan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang memproduksi makanan dan minuman ringan dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.

Data sekunder meliputi data yang dipublikasi atau tidak dipublikasi. Data sekunder yang dipublikasi tersedia dalam pelbagai bentuk yang meliputi: (1) pelbagai publikasi oleh pemerintah pusat maupun daerah; (2) pelbagai publikasi pemerintah asing atau badan-badan internasional atau organisasi-organisasi yang bernaung di bawahnya; (3) artikel jurnal; (4) buku, majalah, koran; (5) publikasi dan laporan dari asosiasi-asosiasi seperti asosiasi perdagangan dan industri, bank atau bursa efek; (6) laporan penelitian para sarjana, universitas, ahli ekonomi, dan lain-lain di pelbagai bidang yang berbeda; dan (7) laporan publik dan statistik, dokumen sejarah, dan sumber informasi lain yang dipublikasikan.<sup>68</sup> Sementara itu, data sekunder tidak dipublikasikan terdiri atas buku harian, surat, biografi atau otobiografi tidak dipublikasikan, termasuk hasil penelitian sarjana, asosiasi perdagangan, biro perburuhan atau individu atau organisasi publik/privat yang tidak dipublikasikan.<sup>69</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang dipublikasikan. Data sekunder tersebut meliputi publikasi oleh pemerintah yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini adalah UU Merek dan Indikasi Geografis, UU UMKM, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang untuk seterusnya disebut UU PEMDA serta publikasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu laporan Badan Pusat Statistik. Data sekunder lainnya adalah artikel jurnal dan buku.

---

<sup>66</sup>Ibid.

<sup>67</sup>Ibid, hlm. 111.

<sup>68</sup>C.R. Kothari, loc.cit.

<sup>69</sup>Ibid.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Faktor Penyebab Merek Produk Makanan dan Minuman Hasil UMKM dengan Merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan Krejengan Belum Dilakukan Pendaftaran Merek**

Desa Patemon berada di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Di Desa Patemon ini ada 3 (tiga) produk makanan dan minuman hasil produksi UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni. BARSAH adalah merek untuk makanan sale pisang, Patalas merek keripik talas, sedangkan Miki Noni adalah adalah sari buah Mengkudu dan madu lebah murni yang merupakan obat herbal tradisional untuk mengobati tekanan darah tinggi. Miki Noni diproduksi oleh Fa. Miki Jaya. Ketiga merek tersebut sampai saat ini belum menjadi merek terdaftar karena belum dilakukan pendaftaran merek.

Belum terdaftarnya tiga merek produk tersebut berakibat hukum pemilik merek belum memiliki hak atas merek yang dilindungi undang-undang. Pemilik merek belum mendaftarkan mereknya karena faktor-faktor sebagai berikut.

1. Pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting.
2. Pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan.
3. Pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan membutuhkan biaya tinggi.

Pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting. Pemilik merek tidak khawatir atau keberatan mereknya akan digunakan bahkan didaftarkan orang lain karena pemilik merek percaya bahwa jika sudah menjadi rejekinya tidak akan tertukar dengan orang lain. Sikap seperti ini sebetulnya menunjukkan sikap baik manusia yang percaya pada takdir Tuhan soal rejeki tetapi dapat menimbulkan masalah dari sudut pandang hukum. Seandainya merek tersebut benar-benar didaftarkan orang lain dan pendaftaran itu diterima yang kemudian menjadi merek terdaftar maka pemilik asal merek yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat lagi

menggunakan mereknya karena secara hukum sudah menjadi milik orang lain. Pemilik asal merek yang tetap menggunakan mereknya yang telah didaftarkan orang lain telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap undang-undang mengenai merek.

Pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan. Hal ini dapat dipahami bahwa adanya undang-undang baru tidak dapat segera diketahui bahkan oleh masyarakat hukum itu sendiri. Undang-undang sangat banyak jenisnya dan sulit diikuti gerakannya, misalnya adanya undang-undang baru atau undang-undang yang tidak berlaku lagi. Untuk mengatasi hambatan ini hukum memiliki instrumen yang dikenal dengan fiksi hukum yang salah satu pengertiannya ketika undang-undang sudah diundangkan maka semua orang dianggap tahu akan adanya undang-undang tersebut. Namun demikian, fiksi itu bukan nyata, jadi yang sebenarnya orang belum tentu benar-benar tahu akan adanya undang-undang.

Pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan membutuhkan biaya tinggi. Pada kondisi ini pemilik merek mengetahui bahwa merek harus didaftarkan tetapi enggan mendaftarkannya karena menganggap pendaftaran merek tidak mudah dan membutuhkan biaya yang tidak murah.

## **2. Alasan Hukum Perlindungan Hukum Merek Harus dengan Pendaftaran Merek**

Alasan hukum perlindungan hukum merek dengan melakukan pendaftaran merek bermakna mencari dasar pemikiran hukum mengapa perlindungan merek harus dilakukan dengan pendaftaran merek. Untuk mendapatkan jawaban atas pencarian tersebut dilakukan analisis terhadap data sekunder UU Merek dan Indikasi Geografis, buku serta jurnal yang terkait.

UU Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 angka 5 menetapkan definisi hukum hak atas merek sebagai berikut.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Berhubungan dengan perlindungan hukum merek dengan pendaftaran merek, ada 3 (tiga) poin penting dari Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pertama, hak atas merek adalah hak eksklusif. Kedua, hak atas merek itu diberikan oleh negara. Ketiga, hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar. Ketiga unsur ini kumulasi atau saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.

Pertama, hak atas merek adalah hak eksklusif. Pemilik merek memiliki hak eksklusif yang berarti pemilik merek berhak untuk menggunakan mereknya, membolehkan orang lain menggunakan mereknya dengan perkenan atau izinnya, bebas dari gangguan orang lain dalam menggunakan mereknya serta mempertahankan mereknya jika benar-benar ada gangguan. Pembatasan pemilik merek dalam menggunakan hak eksklusifnya adalah undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kedua, hak atas merek baru ada jika negara memberikannya. Hak atas merek tidak dengan sendirinya lahir ketika suatu barang atau jasa telah dilekati merek oleh pemiliknya. Dari sudut pandang teori lahirnya hak, hak atas merek adalah hak hukum. Hanya hak hukum yang benar-benar hak, hak hukum diciptakan oleh hukum.<sup>70</sup>

UU Merek dan Indikasi Geografis yang menetapkan bahwa hak atas merek ada karena pemberian negara menunjukkan bahwa undang-undang ini berpondasi pada teori positivisme. Berdasarkan teori ini, hak adalah buahnya hukum, dan hanya hukum yang dapat berbuah hak. Tidak ada hak tanpa hukum dan tidak ada hak yang lebih dahulu daripada hukum. Tidak

---

<sup>70</sup>Jeremy Bentham, *Theory of Legislation* (London, Trubner & Co., MDCCCLXIV), hlm. 84.

ada hak sebelum ditetapkan oleh pemerintah.<sup>71</sup> Hubungan hak dan hukum dikatakan Bentham bahwa hak adalah anaknya hukum.<sup>72</sup>

Ketiga, hak atas merek diberikan kepada merek terdaftar. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pengertian merek terdapat diberikan oleh penjelasan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Jika dibalik, sepanjang belum dilakukan pendaftaran merek maka pembuat atau pengguna suatu merek tidak memiliki hak atas merek untuk mereknya. Mereka hanya sebagai pemilik merek secara *de facto* (menurut kenyataannya mereka memang menggunakan mereknya) tetapi secara *de jure* (menurut hukum) mereka tidak memiliki hak atas merek untuk mereknya sepanjang belum dilakukan pendaftaran. Pemilik merek *de facto* ini oleh UU Merek dan Indikasi Geografis diberikan perlindungan hukum, misalnya dalam hal mereknya dilakukan pendaftaran oleh orang lain dalam bentuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas permohonan pendaftaran merek.

Pendaftaran merek sebagai dasar diberikannya hak atas merek oleh negara kepada pemilik merek merupakan wujud perlindungan hukum oleh negara kepada pemilik merek. Pendaftaran merek menjadikan pemilik merek tidak sekedar pemilik *de facto* tetapi *de jure* yang konsekuensi hukumnya ia memiliki hak eksklusif atas mereknya.

### **3. Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dalam Rangka Perlindungan Hukum Produk Makanan dan Minuman Hasil UMKM**

---

<sup>71</sup>Dennis Ejikeme Igwe, *Natural Rights as 'Nonsense Upon Stilts': Assessing Bentham*, International Journal of Arts & Science, 2015, hlm. 379.

<sup>72</sup>Philip Schofield, *Utility and Democracy the Political Thought of Jeremy Bentham* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 70.

**dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan dengan Pendaftaran Merek**

Pemerintah daerah adalah institusi politik yang lebih dekat dengan warga negara daripada pemerintah pusat. Keberadaan pemerintah daerah memberikan manfaat beragam yaitu menyediakan persediaan benda-benda publik yang mencerminkan keutamaan kepada siapa yang hidup di wilayah pemerintah daerah itu.<sup>73</sup> Andrew D. Selee secara lebih seksama menjelaskan mengapa keberadaan pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai berikut.

Pemerintah daerah adalah entitas politik dan pemerintahan yang penting untuk sejumlah tindakan nyata dalam kehidupan warga negara. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan yang meliputi penyediaan bangunan-bangunan dan kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, taman, air minum, dan pembuangan sampah. Pemerintah daerah juga menyediakan kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, rekreasi, pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan. Pemerintah daerah berwenang membuat kebijakan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik warga masyarakat. Pemerintah daerah membuat peraturan untuk aktivitas warga masyarakat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>74</sup>

Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengemban amanat hukum sebagaimana paparan di atas. Dalam rangka mewujudkan amanat hukum tersebut Pemerintah Kabupaten Probolinggo oleh hukum diberikan kewenangan, fungsi dan sumber daya keuangan.<sup>75</sup> Selain itu, lembaga-lembaga, personil, dan sarana prasarana juga harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan perannya. Keberhasilan pelaksanaan

---

<sup>73</sup>Peter John, *Local Governance in Western Europe* (London: Sage Publications 2001), hlm. 2.

<sup>74</sup>Andrew D. Selee, *The Paradox of Local Emporment: Decentralization and Democratic Governance in Mexico*, Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 2006, hlm. 12.

<sup>75</sup>Ibid.

pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh susunan lembaga-lembaga di dalamnya<sup>76</sup> dan sumber daya keuangan menjadi *key element* bagi pemerintah daerah.<sup>77</sup>

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU PEMDA. Kewenangan terkait UMKM merupakan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang mana urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. UMKM berada pada ruang lingkup urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Lampiran UU PEMDA yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari UU PEMDA, pemerintah kabupaten/kota terkait UMKM memiliki kewenangan yang meliputi:

1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Dari paparan kewenangan pemerintah daerah terkait UMKM tersebut belum menyentuh kewenangan terkait kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh UMKM termasuk merek untuk produk UMKM. Dalam rangka perlindungan hukum bagi merek produk UMKM di Probolinggo (produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan)

---

<sup>76</sup>Nico Steytler, *Introduction*, dalam Nico Steytler (Ed), *The Place and Role of Local Government in Federal Systems* (Johannesburg: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005), hlm. 4.

<sup>77</sup>Ibid.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui perangkat daerah terkait (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) dapat melaksanakan peran sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek dalam bentuk misalnya penyuluhan, seminar, dan lain-lain.
2. Memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran merek, misalnya pendaftaran merek dilakukan secara kolektif yang dikoordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Memberikan insentif bagi pelaku UMKM yang akan mendaftarkan mereknya.
4. Bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian dalam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.

Pemahaman tentang pentingnya pendaftaran merek dalam rangka perlindungan hukum bagi pemilik merek adalah langkah penting pertama yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Tanpa memiliki pemahaman ini akan sulit untuk mendorong pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya.

Pendampingan dalam proses pendaftaran merek untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM yang akan mendaftarkan mereknya tetapi memiliki hambatan-hambatan, misalnya tidak paham mengenai proses pendaftaran merek. Insentif diberikan kepada UMKM yang mendaftarkan mereknya, misalnya dalam bentuk bantuan biaya pendaftaran merek. Adanya insentif ini diharapkan dapat lebih merangsang pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek produk yang dihasilkannya.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi terdekat yang memiliki sentra hak kekayaan intelektual dalam rangka mengembangkan, memberdayakan, sampai pada proses pendaftaran untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual (merek, paten, dan lain-lain). Sentra hak kekayaan intelektual perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo nantinya akan

melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM mulai membuat dan mendesain merek sampai dengan menjadi merek terdaftar.

## **E. PENUTUP**

1. Faktor yang menyebabkan produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan Krejengan belum dilakukan pendaftaran merek karena pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting, pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan, dan pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan membutuhkan biaya tinggi.
2. Alasan hukum perlindungan merek harus dengan pendaftaran merek karena tanpa pendaftaran merek tidak melahirkan hak hak hukum berupa hak eksklusif atas merek. Tanpa pendaftaran merek pemilik merek hanya sebagai pemilik *de facto* bukan pemilik *de jure*. Pemilik *de facto* berposisi lemah dalam hukum karena merek yang dibuat dan digunakannya dapat saja berpotensi didaftarkan oleh orang lain. Jika hal itu terjadi, perlindungan hukum bagi pemilik merek *de facto* adalah mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek tersebut dan ia harus dapat membuktikan bahwa ia benar-benar sebagai pemilik merek supaya pendaftaran merek itu dibatalkan.
3. Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon Kecamatan, Krejengan dengan pendaftaran merek adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, insentif bagi pelaku UMKM yang akan mendaftarkan mereknya, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian dalam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bentham, Jeremy. MDCCCLXIV. *Theory of Legislation*. London, Trubner & Co.
- Colston, Chaterine. 1999. *Principles of Intellectual Property Law*. London: Cavendish Publishing Limited.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition. California: Sage.
- H. Bruggink, J.J. 2011. *Refleksi tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John, Peter. 2001. *Local Governance in Western Europe*. London: Sage Publications.
- Kothari, C.H. 2004. *Research Methodology Methods & Techniques*. Second Revised Edition. New Delhi: New Age International Publishers.
- McConville, Mike dan Wing Hong Chui. 2007. *Introduction and Overview*. Dalam Mike McConville dan Wing Hong Chui, *Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Mersha, Balew dan G/Hiwot Hadush. 2009. *Law of Intellectual Property Teaching Material*. Prepared under the Sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute.
- Steytler, Nico. 2005. *Introduction*. Dalam Nico Steytle (Ed), *The Place and Role of Local Government in Federal Systems*. Johannesburg: Konrad-Adenauer-Stiftung.
- World Intellectual Property Organization. 2008. *Membuat Sebuah Merek Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Intellectual Property for Business Series, Number 1. Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Yin, Robert K. Yin. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.

### **Jurnal/Penelitian**

- Argyrou, Aikaterini. 2017. *Making the Case for Case Studies in Empirical Legal Research*. Utrecht Law Review, Volume 13, Issue 3.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. *Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2017*. Katalog :1102001.3513, ISSN / ISBN : 0215-5788.

Dent, Chris Dent. 2017. *A Law Student-Oriented Taxonomy for Research in Law*. VUWLR, Volume 48.

Igwe, Dennis Ejikeme. 2015. *Natural Rights as 'Nonsense Upon Stilts': Assesing Bentham*. International Journal of Arts & Science.

Riebert, Robert A. 1983. *Empirical Research about Law: The German Picture with Comparisons and Observations*. Penn State International Law Review, Volume 2, Number 1.

Selee, Andrew D. 2006. *The Paradox of Local Emporment: Decentralization and Democratic Governance in Mexico*. Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.

Samuel, Geoffrey. 2008. *Is Law Really a Social Science? A View from Comparative Law*, Cambridge Law Journal, Volume 67 Issue 2.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikr, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).